



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 3749 / 412.40 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.SIMOREJO KEC.KEPOHBARU
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BUNGA BANGSA "**
Nomor : **06 / KB.BB / III / 2015**
Tanggal : **11 MARET 2015**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014,tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Menetapkan** :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BUNGA BANGSA "**
Alamat : **DS.SIMOREJO KEC.KEPOHBARU**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **ANA ROSIAH**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua** : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 26 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 2274 / 412.40 / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.SIMOREJO KEC.KEPOHBARU
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BUNGA BANGSA"**
Nomor : **06 / KB.BB / III / 2015**
Tanggal : **11 MARET 2015**
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa Perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 tahun 2003,tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014,tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMOK BERMAIN " BUNGA BANGSA"**
Alamat : **DS.SIMOREJO KEC.KEPOHBARU**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **ANA ROSI'AH,S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua** : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **25 MARET 2015** sampai dengan **24 MARET 2020**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 31 MARET 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003